



SALINAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK KIMIA TAHUN 2019
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Magister Teknik Kimia mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan teori aplikasi bidang teknik kimia serta mampu bersaing secara global;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Teknik Kimia diperlukan kurikulum;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1029/UN27/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor di Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Program Studi Magister Teknik adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan Magister Teknik yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Pasal 2
Naskah Kurikulum

- (1) Naskah Kurikulum Program Studi Teknik Kimia terdiri atas:
 - a. Identitas Program Studi;
 - b. Evaluasi Kurikulum 2016;
 - c. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum;
 - d. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan;
 - e. Penetapan Bahan Kajian;
 - f. Pembentukan Mata Kuliah;
 - g. Distribusi Mata Kuliah;
 - h. Pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan;
 - i. Silabi.
- (2) Naskah Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang berbasis pada *Outcome Based Education* (OBE).

Pasal 3
Beban dan Masa Studi

- (1) Beban SKS yang harus diambil mahasiswa Program Studi Magister Teknik Kimia adalah 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;
- (2) Masa studi dirancang untuk 4 (empat) semester.

Pasal 4
Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta,
Pada tanggal 01 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama
Universitas Sebelas Maret,



Giyatno, S.M.P., M.Si.
NIP. 196501021987021002